


SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

PERSYARATAN

1. Foto copy ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan
2. Foto copy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi IPAI

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Izin Penata Anestesi

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Penata Anestesi adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR